



P U T U S A N

Nomor 280 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DENNI HASBIR JULITAWAN ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31071132880786 ;
Jabatan : Tamudi Sekretariat ;
Kesatuan : Pusdikkom Kodiklat TNI AD ;
Tempat lahir : Tanjung Bulan ;
Tanggal lahir : 25 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kyai Tapa Nomor 101, Grogol, Jakarta Barat ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sejak bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua belas dan pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Kelapa Dua Wetan, RT./RW. 007/008 Nomor 37, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Denni Hasbir Julitawan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikcum Kodiklat TNI AD Grogol, Jakarta Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pusdikcum Kodiklat TNI AD Grogol, Jakarta Barat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071132880786.
- b. Bahwa sekitar tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Heni Setiyowati (Saksi-1) di rumah Saksi-1 di Gang Takwa, Rt. 07/08 Nomor 37, Ciracas, Jakarta Timur, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 7 November 2009 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sesuai prosedur dinas di KUA Ciracas, Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 dan pada awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 bernama Ny. Marsini Astuti (Saksi-2) di Kelapa Dua Wetan, RT/RW. 007/008 Nomor 37, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis.
- d. Bahwa pada awal tahun 2010 Saksi-1 dan Terdakwa pindah dari rumah Saksi-2 dan mengontrak di daerah Grogol, Jakarta Barat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu tingkah laku Terdakwa berubah dan jarang pulang ke kontrakan sehingga rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis sehingga Saksi-1 memutuskan untuk kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan, RT/RW. 007/008 Nomor 37, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
- e. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan, RT/RW. 007/008 Nomor 37, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2012.
- f. Bahwa pada tanggal 19 April 2012 Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangganya ke Kesatuan Pusdikcumad dan saat itu Kasipamops Pusdikcumad memerintahkan Terdakwa untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1 selanjutnya dibuat surat pernyataan di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang harmonis yang disaksikan oleh Kapten Chk Manjulis, S.H. dan Kapten Chk Ferdy Ferdian I, S.H. Setelah itu pada bulan Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di kontrakan milik bapak Edi Mustofa di Setu Babakan Nomor 9 A, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai sopir Danpusdiklum Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa sering pulang malam akan tetapi pada hari Minggu atau hari libur Terdakwa sering tidak pulang tanpa memberitahukan kepada Saksi-1.

- g. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 18.30 WIB setelah berbuka puasa Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Merlin Andrayani dalam pertengkaran tersebut Terdakwa memaki dan mengusir Saksi-1 dari kontrakan.
- h. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat kerja begitu juga Saksi-1 berangkat kerja dengan membawa pakaian dan sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke tempat kontrakan untuk mengambil barang-barang Saksi-1 yang masih tersisa di tempat kontrakan. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang dari kantor selanjutnya Saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa akan meninggalkan kontrakan sesuai permintaan Terdakwa yang sudah mengusir Saksi-1. Sejak saat itu Saksi-1 kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan, RT/RW. 007/008 Nomor 37, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
- i. Bahwa setelah Saksi-1 kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan, RT/RW. 007/008 Nomor 37, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan dilaporkan bulan September 2012.
- k. Bahwa Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke kesatuan Pusdiklum karena tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1, pihak Kesatuan Pusdiklumad mengatakan akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1 namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa maupun Kesatuan dan sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 26 November 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. Satu lembar foto copy Surat Ijin Menikah Nomor : SIN/05/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 atas nama Prada Denni Hasbir Julitawan.
- b. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciracas, Jakarta Timur Nomor 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 atas nama Denni Hasbir Julitawan.
- c. Satu lembar surat pernyataan di atas materai tanggal 19 April 2009 antara Denni Hasbir Julitawan dengan Heni Setiyawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 207-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Denni Hasbir Julitawan Pratu NRP. 31071132880786 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

1. Satu lembar foto copy Surat Ijin Menikah Nomor : SIN/05/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 atas nama Prada Denni Hasbir Julitawan.

2. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciracas, Jakarta Timur Nomor : 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 atas nama Denni Hasbir Julitawan.

3. Satu lembar surat pernyataan di atas materai tanggal 19 April 2009 antara Denni Hasbir Julitawan dengan Heni Setiyawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 42-K/BDG/PMT-II/AD/III/2014 tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Denni Hasbir Julitawan, Pratu NRP. 31071132880786.

2. Merubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 207-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 12 Desember 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan habis.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 207-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 12 Desember 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/207/PM II-08/AD/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Agustus 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 14 dan halaman 15 yang menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) telah berjanji akan rukun kembali dalam membina kehidupan rumah tangganya untuk menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.
- 2) Bahwa Saksi-1 yang dalam perkara ini sebagai pihak korban yang melaporkan perbuatan suaminya (Terdakwa), telah memaafkan Terdakwa dan mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- 3) Bahwa dengan memasukkan Terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan militer untuk menjalani pidananya selama waktu tertentu (3 bulan) sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini akan memisahkan Terdakwa dengan istrinya dan dapat menjadi penyebab Terdakwa membenci istrinya karena dianggapnya telah memenjarakan dirinya sehingga timbul permasalahan lagi.
- 4) Bahwa Danpusdik Kum Kodiklat TNI AD selaku Komandan Satuan tempat Terdakwa bertugas dengan suratnya Nomor R/251/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Rekomendasi permohonan keringanan hukuman atas nama Pratu Denni Hasbir J. NRP. 31071132880786, menyatakan bahwa yang bersangkutan sangat dibutuhkan sebagai pengemudi di Satuan.

Hal tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dikarenakan setelah proses persidangan perkara Terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta berakhir pada bulan Desember 2013 tetapi pada bulan berikutnya yaitu bulan Januari 2014 Terdakwa mengingkari kesepakatan dan janji yang disampaikan Terdakwa kepada istri sahnya atas nama Sdri. Heni Setiyowati (Saksi-1) di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta serta Terdakwa kembali menunjukkan sifat aslinya dengan tidak bertanggung jawab terhadap Saksi-1 untuk memberikan nafkah lahir maupun batin yang menjadi kewajiban Terdakwa bahkan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 sehingga Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa merasa tidak terima dan keberatan karena sudah dipermainkan oleh Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengingkari kesepakatan dan janji Terdakwa tersebut yang kembali tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tersebut seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa ikut bertanggung jawab untuk kembali menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena Kesatuan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa dan keluarganya.

- b. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan juga kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang mulia sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa selama proses persidangan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut Terdakwa hanya berpura-pura baik terhadap istri sahnya atas nama Sdri. Heni Setiyowati (Saksi-1) dan ingin kembali rukun kepada Saksi-1 bahkan Terdakwa sudah mengingkari kesepakatan dan janji Terdakwa kepada Saksi-1 pada saat di persidangan Pengadilan Militer kalau Terdakwa akan rukun kembali dalam membina kehidupan rumah tangganya untuk menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia, terbukti bahwa setelah proses persidangan selesai dan perkara Terdakwa diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa tidak berubah dan kembali menunjukkan sifat asli dari Terdakwa dengan tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Gang Takwa, Rt. 07/08 Nomor 37, Ciracas, Jakarta Timur maupun di rumah orang tua Saksi-1 atas nama Ny. Marsini Astuti (Saksi-2) di Kelapa Dua Wetan, RT/RW. 007/008 Nomor 37, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur bahkan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya selaku Suami sekaligus Kepala Keluarga dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 sehingga terhadap perlakuan Terdakwa yang demikian tersebut maka Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa sampai saat ini tidak menerima dan sangat keberatan karena Saksi-1 merasa dipermainkan oleh Terdakwa.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Terdakwa kembali tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri sahnya atas nama Sdri. Heni Setiyowati (Saksi-1), hal tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa memang bukan merupakan Suami dan sekaligus Kepala Keluarga yang baik serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya khususnya Saksi-1 yang seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan dan kasih sayang serta memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dalam hal ini Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan bukannya malah diperlakunya tidak semestinya.

- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengingkari kesepakatan dan janji dengan istri sahnya atas nama Sdri. Heni Setiyowati (Saksi-1) di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan akan rukun kembali dengan Saksi-1 dalam membina kehidupan rumah tangganya untuk menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran atau asmara dengan perempuan lain atas nama Sdri. Merlin Andrayani sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa memiliki niat, tabiat dan integritas moral yang tidak baik serta nyata-nyata merugikan disiplin Keprajuritan TNI sehingga Terdakwa layak untuk diberikan tindakan yang tegas dengan tidak menjatuhkan pidana percobaan atau dalam pengawasan Komandan Kesatuan tetapi apabila Terdakwa tidak diberikan tindakan tegas maka dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, perbuatan Terdakwa akan dicontoh atau ditiru oleh prajurit TNI yang lain dan bahkan perbuatan Terdakwa akan semakin merusak citra TNI serta merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa (Pusdikkom Kodiklat TNI AD).
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa adalah tidak tepat dan salah serta bahkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan dengan benar atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan dengan menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heni Setiyowati adalah suami istri yang sah karena telah menikah secara resmi di KUA Ciracas, Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 dan setelah nikah kehidupan rumah tangganya harmonis, namun setelah pindah kontrakan di daerah Grogol Terdakwa jarang pulang ke rumahnya, sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2012 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi Heni Setiyowati sebagai istrinya ;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Heni Setiyowati didamaikan oleh Komandan Atasannya untuk bersatu kembali dan sekarang telah harmonis kembali rumah tangga Terdakwa ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 30 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)